

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
2023**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya Telp (031) 8294608 Fax (031) 8294517
Website : ppid.kominfo.jatimprov.go.id

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.


Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur Nomor 500.12.18.1/84/114.1/2024.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PLID-PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Tugas PPID Pelaksana:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

2.1.1 Melalui website <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/>

2.1.2 Email kominfo@jatimprov.go.id

2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID

2.1.4 Melalui telepon (031) 8294608

2.1.5 Majalah digital dan Media Cetak (Majalah, Leaflet, Poster, Spanduk, Roll Banner, dll)

2.1.6 Media elektronika / videotron

2.1.7 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor

2.1.8 Media sosial

2.1.9 Klinik PPID

2.1.10 Pengembangan aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO)

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika) yaitu :

ASN :	14 orang	Jabatan Struktural:	3 orang
Laki-laki :	7 orang	JF Pranata Humas	7 orang
Perempuan :	7 orang	JF Pranata Komputer	1 orang
Sarjana :	13 orang	JFT Lainnya:	3 orang
Diploma :	1 orang		

2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- 2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;
- 2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;
- 2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
- 2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

2.4 Waktu pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	KOMANDO HAM	8 hari	-	-	v	Dijawab melalui surat bahwa informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan
2.	LSM MAPEKKAT	9 hari	-	v	-	Dijawab melalui surat, penjelasan nomenklatur Dinas Kominfo Prov. Jatim secara benar, LHKPN telah dilaporkan ke KPK dan dimohon untuk menyampaikan bukti akurat terkait dugaan dimaksud
3.	Heru Amanda Gerakan Rakyat Jatim	1 hari	-	-	v	Dijawab melalui surat nomor 500.12.18.1/2519 /114.2/2023 untuk pemohon informasi badan hukum melengkapi persyaratan berupa fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Waktu Rata-rata		6 hari	0	1	2	3 Permohonan

Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2023

Tahun 2022							
NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN/JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1.	2 Maret 2023	KOMANDO HAM	LSM	Informasi pengadaan barang jasa 2023 Dinas Kominfo Prov. Jatim	Untuk kajian ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Membuat surat ke Pemohon nomor 065/468/114.2/2023, bahwa informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan	14 Maret 2023
2.	7 Juni 2023	MAPEKKAT	LSM	1. Mohon klarifikasi Ibu Kepala Dinas Kominfo Jatim terkait dugaan tidak melaporkan LHKPN 2. Mohon klarifikasi Ibu Kepala Dinas Kominfo Jatim terkait dugaan menerima aliran dana/transfer dari pihak lain	sebagai kontrol sosial	Diberikan tanggapan melalui surat nomor 065/1296/114.2/2023 sebagai berikut: • Penjelasan nomenklatur Dinas Kominfo Prov. Jatim; • Penjelasan penyampaian LHKPN Ibu Kepala Dinas Kominfo Jatim; • Mohon penyampaian bukti akurat terhadap dugaan dimaksud.	19 Juni 2023
3.	2 Oktober 2023	Heru Amanda Gerakan Rakyat Jatim	LSM	1. LRA Diskominfo tahun 2022 lengkap dengan dokumen pendukung LHKPN 2. Diskominfo terbaru pimpinan OPD 3. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Diskominfo Tahun anggaran 2022 lengkap dengan dokumen pendukung.	- Untuk mengetahui program dan realisasi anggaran sesuai tupoksi OPD - Untuk mengetahui kepatuhan pimpinan badan publik (OPD) dalam melaporkan harta kekayaan kepada Publik	Membuat surat ke Pemohon nomor 500.12.18.1/2519 /114.2/2023 untuk pemohon informasi badan hukum melengkapi persyaratan berupa fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM	2 Oktober 2023

Rincian laporan akses informasi publik tahun 2023

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2023	0	1	2
2022	0	0	1

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ditolak karena persyaratan yang PPID ajukan ke pemohon tidak ditindaklanjuti dan permohonan informasi tidak dalam penguasaan.

3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2023 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur selama tahun 2023 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur;
2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
4. Permohonan informasi terintegrasi melalui SIKIPO Jatim;
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur :

Tahun	Keterangan
2023	Penghargaan yang diraih pada Malam anugerah KI Award 2023: <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Informasi terbaik• Digitalisasi terbaik• Badan Publik Informatif tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 96,09
2022	Peringkat pertama sebagai badan publik informatif tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 94,46
2021	kategori Pengelola dan Pendokumentasian Informasi Publik Terbaik tingkat OPD Prov Jatim dan Penghargaan Mitra Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

B A B VI

Kesimpulan

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
Ketua



SUHARLINA KUSUMAWARDANI, S.T., M.T
Pembina Tk. I
NIP. 19690929 199703 2 005

Lampiran

• **Dokumentasi Foto:**



Kunjungan Dinas Kominfo Kabupaten Jember terkait SP4N-LAPOR!, PPID dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) ke Dinas Kominfo Prov. Jatim, 24 Januari 2023



Konsultasi PPID dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 3 Februari 2023



Studi banding dan peninjauan kerja sama bagi tim Unit Komunikasi Publik ITS ke Dinas Kominfo Prov. Jatim, 13 Februari 2023



Konsultasi PPID dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, 13 Februari 2023



Kunjungan kerja panitia khusus DPRD DI Yogyakarta ke Dinas Kominfo Prov. Jatim, 20 Februari 2023



Konsultasi PPID, SP4N-LAPOR! dan KIM dari Dinas Kominfo Kab. Jember



Konsultasi PPID dari Balitabang Provinsi Jawa Timur, 21 Maret 2023



Konsultasi PPID dari Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, 29 Maret 2023



Kunjungan Kerja Pemprov. Kalimantan Timur ke Dinas Kominfo Prov. Jatim, 3 April 2023



Bimtek Pengelolaan Informasi Publik PPID Tahun 2023 melalui zoom meeting, 9 Mei 2023 di Dinas Kominfo Prov. Jatim



Konsultasi PPID dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, 15 Mei 2023



Konsultasi Dinas Kominfo Kab Jember terkait PPID dan KKD ke Dinas Kominfo Prov. Jatim, 16 Mei 2023



Kunjungan koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi terkait Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Masyarakat, 25 Mei 2023



Kunjungan kerja Pemprov. Sumatera Utara ke Dinas Kominfo Prov. Jatim terkait PPID dan SP4N-LAPOR!, 29 Mei 2023



Loklatih Peningkatan Kapasitas PPID Provinsi Jawa Timur 2023 bekerjasama dengan USAID ERAT di Grand Daffam Signature Hotel Surabaya, 8-9 Juni 2023



Konsultasi PPID dari Rumah Sakit Paru Jember, 16 Juni 2023



Konsultasi PPID dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 3 Juli 2023



Konsultasi PPID dari Kabupaten Pamekasan, 6 Juli 2023



Konsultasi PPID dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2023.



Konsultasi PPID dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 6 September 2023




Konsultasi PPID dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, 14 September 2023



Konsultasi PPID dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 19 September 2023



Visitasi PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur



Tahapan Wawancara PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023., tanggal 13 November 2023



Konsultasi PPID dari Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan, tanggal 17 November 2023



Kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi DI Yogyakarta terkait fasilitasi Komisi Informasi Daerah pada tanggal 29 November 2023.



Dinas Kominfo Prov. Jatim mendapatkan 3 penghargaan pada Malam Anugerah KIP Award 2023 oleh Komisi Informasi Prov. Jatim pada tanggal 4 Desember 2023.



Rakor PPID bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jatim dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2023 di ruang Anjasmoro Lt. 4 Dinas Kominfo Prov. Jatim, 6 Desember 2023



Konsultasi dan koordinasi PPID dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kutai Kartanegara, 21 Desember 2023